

RENCANA STRATEGIS

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN2015-2019

ABSTRAK :

Bawa dalam rangka mewujutkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkwalitas , demokratis, damai, jujur, adil, dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 2 Tahun 2015; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 diatur tentang :
Menetapkan Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 April 2015.